

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK HIBURAN**



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 19, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat(7), Pasal 27 ayat (3), pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat NO 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.
10. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan, berupa kasris atau pas masuk yang dipungut bayaran atau tidak dipungut bayaran.
12. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk, yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.
13. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh pemilik hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakan. Pembayaran bisa berupa tunai, cek kartu kredit.
14. Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

15. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan/atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
16. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang;
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
23. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
24. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
25. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Hiburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau bukan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
37. Pembakuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan bayar serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

39. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek pajak hiburan dilakukan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak atau diambil sendiri oleh Wajib Pajak ke Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Wajib Pajak dan selanjutnya diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usaha atau objek pajak dengan menggunakan SPOPD Pemerintah Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan.
- (3) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri dari Wajib Pajak dan wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani dengan melampirkan:
 - a. Fotocopy identitas diri (KTP, SIM atau paspor);
 - b. Fotocopy akte pendirian badan usaha;
 - c. Fotocopy surat keterangan domisili usaha;
 - d. Surat Izin Usaha atau Surat Izin Penyelenggaraan Hiburan dari instansi yang berwenang;
 - e. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy identitas diri (KTP, SIM paspor) dari pemberi kuasa;
 - f. Setiap fotocopy yang merupakan persyaratan pendaftaran usaha atau objek pajak hiburan harus dileglisir oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya kepada petugas.
- (4) SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan hiburan.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menertibkan:
 - a. Surat pengukuhan sebagai wajib pungut;
 - b. Kartu NPWPD;
 - c. Pemberitahuan Pemungutan Pajak.

- (6) Untuk pemungutan pajak hiburan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pengusaha hiburan sebagai wajib pungut pajak disertai penertiban NPWPD.
- (7) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menertibkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, wajib dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
- (9) Pemberitahuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan insidentil.
- (10) Penertiban NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penertiban NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki Pemerintah Daerah yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak.
- (11) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 4

- (1) SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak atas penyelenggaraan hiburan disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (3) Khusus terhadap penyelenggara hiburan insidentil, penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan dokumen lain, berupa :
 - a. Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. Realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk;
 - c. Rekapitulasi bon penjualan atau struk cash register (bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau stoke register).
 - d. Tindakan bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak melampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan dokumen lain, berupa :
 - a. Rekapitulasi penerimaan bruto atas penyelenggara hiburan insidentil yang bersangkutan;

- b. Realisasi penggunaan tanda masuk, berikut: porongan tanda masuk yang terjual dan tidak terjual;
 - c. Tanda terima (asli) uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil dari petugas Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan.

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk SPTPD atas penyelenggaraan hiburan insidentil.
- (2) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana disampaikan dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan masa pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 7

- (1) Pajak hiburan dipungut dengan sistem *self assesment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan sendiri pajak terutang Kepala Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menertibkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

- 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
 - (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
 - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Jumlah Pajak dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Pemerintah Daerah Maluku Tengah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan atau menolak untuk diperiksa dan menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

- d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan (*bill*) yang berseri dan bernomor urut;
 - e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tidak melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Daerah;
 - f. Wajib Pajak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, Petugas Pemeriksa harus terlebih dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara atau metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil opname kas;
 - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. Berdasarkan hasil pembandingan.
 - (5) Pemeriksaan hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
 - (6) Hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet perhari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil opname kas tersebut.
 - (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dengan tindakan penungguan (penggedokan) sekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
 - (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet atau penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran dilakukan perorang atau pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajib Pajak.
 - (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain lain secara proposional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan yang sebelumnya.
 - (10) Data pembandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

Bagian Kedua

Pembayaran

Paragraf 1

Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SSPD,

- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu jatuh pada satu hari kerja berikutnya .
- (3) Apabila pembayaran Masa Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunaskan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Terhadap penyelenggara hiburan yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa penyelenggara atau oleh seseorang atau beberapa badan, maka masing-masing anggota penyelenggara atau pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak dan bertanggung jawab renteng atas kewajiban pembayaran pajak.
- (2) Pemilik/pengelola hotel atau restoran bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak terutang atas penyelenggara hiburan di hotel atau restoran, termasuk pemilik atau pengelola tempat usaha lain yang menyelenggarakan hiburan, kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila penyelenggaraan hiburan dilakukan di hotel atau restoran yang bukan menyatu dengan pengelolaan hotel atau restoran, dikenakan pajak hiburan yang dipungut kepada Wajib Pajak hotel dan/atau Wajib Pajak restoran, kecuali ditentukan lain.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek dan sejenisnya, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.
- (2) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dipengaruhi oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (3) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (4) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :
 - a. Orang pribadi atau badan pengusaha hiburan baik langsung atau tidak langsung berada di bawah pemilik atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama;
 - b. Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pengusaha yang bersangkutan.

Paragraf 2
Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan
Hiburan Insidentil

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan pajak hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk dilegalisasi Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran uang jaminan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan pajak hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah tanda masuk yang akan dilegalisasi atau diporporasi dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaran pajak hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut :
 - a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, wajib melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidentil selambarnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan;
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Laporan STPTD dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang;
 - c. Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - d. Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melakukan penagihan kepada Wajib Pajak dengan menertibkan SKPDKB.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran pajak ditagih seketika dan sekaligus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah harus dilengkapi dengan surat tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau pengawasan juga untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut di temukan.
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya ke Kas Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.
- (4) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menribkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Petugas yang ditunjuk menerima uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil secara periodik melaporkan tugas penerimaan uang jaminan tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pasal 14 ayat (2) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (6) hurup d dan huruf, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada hurup a harus sudah bisa diterima Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian uang pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam Surat Keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Badan Pendapatan;
- e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. Pembayaran angsuran paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sesuai Peraturan-perundangan yang berlaku;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

Paragraf 4

Tanda Masuk Hiburan

Pasal 17

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diporporasi oleh Pemerintah Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan dengan membayar uang jaminan dimuka (deposit) sebesar jumlah tiket atau tanda masuk yang diporporasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan diselenggarakan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembalikan uang jaminan dari jumlah tiket yang tidak terjual.

Pasal 18

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidental harus memuat kode seri huruf menurut alfabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku dan untuk hiburan insidental dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
- (3) Terhadap penyelenggara hiburan tontonan film di bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi minimal 100 (seratus) tanda masuk per rol.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan tarif sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang harus dibayar.
- (2) Wajib Pajak wajib melegalisasi atau memporporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi atau diporporasi, dikenakan sanksi administrasi, yang dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 20

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berkewajiban:

- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk;

- b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Badan Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari seri dan nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. Menyobek tiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat menonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat(1), dilarang :

- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan :
 1. Tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk;
 2. Tanda masuk tanpa diporporasi oleh Pemerintah Daerah;
 3. Tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cuma-cuma/gratis.
- b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. Mengubah tanda masuk yang telah diporporasi tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tanda masuk.

Pasal 22

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Paragraf 5

Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang saesla musik (*music lounge*) dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bon penjualan (*bill*) yang pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi atau penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi Badan Pendapatan Daerah.

- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon (bill) yang tidak diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 24

Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 1. Catatan tentang pemakaian fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang lainnya;
 2. Penyerahan pesanan makanan dan minuman termasuk juga tambahannya;
 3. Nomor urut dan seri;
 4. Nama dan alamat usaha;
 5. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
6. Jumlah pajak hiburan yang harus dipungut :
 - a) Bon penjualan (bill) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
 - b) Bon penjualan (bill) harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu;
 - c) Bon penjualan (bill) yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan :
 1. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu;
 2. Lembar kedua, untuk Badan Pendapatan Daerah;
 3. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak secara tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menggunakan bon penjualan (bill) berdasarkan pertimbangan antara lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha).
- (2) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membuat daftar pencatatan nilai peredaran usahanya secara kronologis, teratur, lengkap dan benar untuk kemudian melaporkannya secara berkala pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan atau (bill), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 26

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman dan transaksi usaha, penyelenggara hiburan dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin *cash register* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dikecualikan dan dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*).
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin *cash register*.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib :
 - a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin *cash register* yang digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Secara Online, apabila diperlukan.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tetapi menggunakan bon penjualan (*bill*) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB V

PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan SPPD, apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan dapat ditagih dengan STPD.

Pasal 28

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak tertutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menertibkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran/peringatan;
 - b. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau penanggung jawab pajak dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan dan pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan.
 - d. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak;
 3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media masa;
 - f. Kepala Daerah selaku Pejabat, melakukan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak ditempat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktupaling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Daerah menertibkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Paragraf 2

Pembayaran Pajak Atas Penyelenggaraan
Hiburan Insidentil

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajib menggunakan tanda masuk dan membayar uang jaminan pajak hiburan dengan pembayaran di muka sebelum tanda masuk dilegalisasi Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran uang jaminan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Besarnya pembayaran uang jaminan pajak hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah tanda masuk yang akan dilegalisasi atau diporporasi dan dititipkan sementara di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Jangka waktu penitipan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan disesuaikan dengan waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (5) Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah wajib mengeluarkan tanda terima sementara uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil.
- (6) Tata cara penyerahan pembayaran pajak hiburan insidentil ditentukan sebagai berikut :
 - a. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, wajib melaporkan hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan hiburan insidentil selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hiburan insidentil selesai diselenggarakan;
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Laporan SPTPD dari Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), meneliti dan menghitung besarnya pajak terutang;
 - c. Hasil penghitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam SSPD untuk kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 - d. Berdasarkan SSPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam menyetorkan pajak terutang ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang dikeluarkan dari uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah melakukan penagihan kepada Wajib Pajak dengan menertibkan SKPD KB.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata Wajib Pajak dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Terhadap penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya, uang jaminan pembayaran pajak ditagih seketika dan sekaligus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk dapat menerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, harus dilengkapi dengan surat tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau pengawasan juga untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan tersebut di temukan.
- (3) Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerima uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan dan menyerahkan uang jaminan yang diterimanya ke Kas Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang jaminan diterima.
- (4) Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ditemukan tanpa mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak terutang dihitung secara jabatan dengan menertibkan SKPDKB berikut sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (5) Petugas yang ditunjuk menerima uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil secara periodik melaporkan tugas penerimaan uang jaminan tersebut kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pasal 14 ayat (2) tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, ayat (6) huruf d dan huruf, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah bisa diterima Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian uang pajak untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dituangkan dalam Surat Keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Badan Pendapatan;
- e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam Surat Perjanjian;
- f. Pembayaran angsuran paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam Masa Pajak berjalan;
- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang tertuang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sesuai Peraturan-perundangan yang berlaku;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;

3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

Paragraf 4

Tanda Masuk Hiburan

Pasal 17

- (1) Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disahkan atau diporporasi oleh Pemerintah Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara hiburan dengan membayar uang jaminan dimuka (deposit) sebesar jumlah tiket atau tanda masuk yang diporporasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pertunjukan diselenggarakan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembalikan uang jaminan dari jumlah tiket yang tidak terjual.

Pasal 18

- (1) Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan hiburan insidentil harus memuat kode seri huruf menurut alfabet dan bernomor urut serta mencantumkan harga tanda masuk.
- (2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku dengan isi 100 (seratus) lembar atau 50 (lima puluh) lembar per buku dan untuk hiburan insidentil dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan sesuai dengan permohonan penyelenggara.
- (3) Terhadap penyelenggara hiburan tontonan film di bioskop yang dibolehkan menggunakan mesin kas register untuk mencetak tanda masuk berdasarkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah tanda masuk dapat berupa kertas gulungan (rol) yang berisi minimal 100 (seratus) tanda masuk per rol.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk, dikenakan tarif sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah yang harus dibayar.
- (2) Wajib Pajak wajib melegalisasi atau memporporasi tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tetapi menggunakan tanda masuk yang tidak dilegalisasi atau diporporasi, dikenakan sanksi administrasi, yang dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 20

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berkewajiban :

- a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk;

- b. Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Badan Pendapatan Daerah secara berurutan dimulai dari seri dan nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
- c. Menyobek tiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat menonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagai bukti pengawasan selama 14 (empat belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;
- e. Membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), dilarang :

- a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan :
 - 1. Tanda masuk tanpa mencantumkan harga tanda masuk;
 - 2. Tanda masuk tanpa diporporasi oleh Pemerintah Daerah;
 - 3. Tanda masuk tanpa dipungut pajak atau tiket cuma-cuma/gratis.
- b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
- c. Mengubah tanda masuk yang telah diporporasi tanpa persetujuan Kepala Badan;
- d. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
- e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang tercantum dalam harga tanda masuk;

Pasal 22

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 9.

Paragraf 5

Bon Penjualan (*Bill*)

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara hiburan berupa diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*), balai gita (*singing hall*), pub, ruang saesla musik (*music lounge*) dan kegiatan hiburan lainnya yang menyatu dengan penyelenggaraan hiburan tersebut, wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan.
- (2) Bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat atau dicetak atas biaya yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bon penjualan (*bill*) yang pengadaannya dibuat atau dicetak sendiri oleh Wajib Pajak sebelum digunakan dalam transaksi atau penerimaan pembayaran, terlebih dahulu diporporasi Badan Pendapatan Daerah.

- (4) Wajib Pajak yang menggunakan bon (*bill*) yang tidak diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 24

Tata cara penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagai berikut :

- a. Bon penjualan (*bill*) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan warna berbeda dan harus memuat :
 1. Catatan tentang pemakaian fasilitas hiburan dan fasilitas penunjang lainnya;
 2. Penyerahan pesanan makanan dan minuman termasuk juga tambahannya;
 3. Nomor urut dan seri;
 4. Nama dan alamat usaha;
 5. Macam, jenis kuantum, harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga jual;
6. Jumlah pajak hiburan yang harus dipungut :
 - a) Bon penjualan (*bill*) harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dan seri huruf menurut alphabet;
 - b) Bon penjualan (*bill*) harus diserahkan kepada Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu;
 - c) Bon penjualan (*bill*) yang telah dibayar oleh Subjek Pajak atau konsumen, diserahkan :
 1. Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu;
 2. Lembar kedua, untuk Badan Pendapatan Daerah;
 3. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak secara tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dari kewajiban menggunakan bon penjualan (*bill*) berdasarkan pertimbangan antara lain, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan besarnya nilai peredaran bruto (omzet usaha).
- (2) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib membuat daftar pencatatan nilai peredaran usahanya secara kronologis, teratur, lengkap dan benar untuk kemudian melaporkannya secara berkala pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang wajib menggunakan atau (*bill*), tetapi tidak menggunakan bon penjualan (*bill*) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal 26

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman dan transaksi usaha, penyelenggara hiburan dapat menggunakan peralatan komputer atau mesin *cash register* dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dikecualikan dan dibebaskan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (*bill*).
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin *cash register*.
- (3) Dalam hal Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyetujui permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib :
 - a. Melaporkan hasil transaksi penerimaan atas penggunaan komputer atau mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan *print-out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Menghubungkan perangkat komputer atau mesin *cash register* yang digunakan dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Secara Online, apabila diperlukan.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (*bill*) tetapi menggunakan bon penjualan (*bill*) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB V

PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan SPPD, apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan salah hitung.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan dapat ditagih dengan STPD.

Pasal 28

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.

- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menertibkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran/peringatan;
 - b. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau penanggung jawab pajak dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.
 - c. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan dan pemberitahuan Surat Paksa, dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan.
 - d. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak;
 3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media masa;
 - f. Kepala Daerah selaku Pejabat, melakukan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak ditempat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Daerah menertibkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan Putusan Pengadilan atau Putusan Pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 29

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat dilakukan dengan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran, apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang akan dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan usahanya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Terjadi penyitaan atas Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB VI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Badan Kesatu

Pembukuan

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.
- (2) Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban pembukuan dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 31

Tata cara pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 30 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha maka pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) dan dokumen lainnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pemeriksaan pajak hiburan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah :
 - a. Menunjukkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada Petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (*kas opname*) stok bon penjualan (*bill*) maupun mesin *cash register* yang ada pada penyelenggaraan;
 - d. Memberikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menyebabkan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah memenuhi kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode menghitung laporan omzet atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar.
- (5) Hasil perhitungan besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk ditetapkan secara jabatan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah dapat menunjuk konsultan pajak atau auditor untuk mendampingi petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (7) Untuk kepentingan pengamanan Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan dokumen dan keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan itu diabaikan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak, Kepala Daerah berwenang menghubungkan sarana pembayaran Wajib Pajak dengan Sistem Pengawasan Perpajakan dalam Jaringan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Maluku Tengah.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan pengawasan, Kepala Daerah berwenang menempatkan Petugas dilengkapi Surat Tugas dan peralatan (*equipment*) baik sistem manual atau sistem online (komputerisasi) di tempat berlangsungnya kegiatan hiburan.
- (3) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin *cash register* atau komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan dengan komputer milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah melalui Sistem Jaringan Informasi Secara Online.

Pasal 34

- (1) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Maluku Tengah.
- (2) Wajib Pajak harus memelihara peralatan (*equipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan tidak merubah program yang akan ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan penghitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.
- (4) Setelah dilakukan pengawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maka Wajib Pajak berkewajiban untuk mengisi dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.
- (5) Apabila terjadi penolakan Wajib Pajak atas penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), maka harus disertai Surat Pernyataan Penolakan Pemasangan Komputer dan Jaringan Telepon oleh Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Penertiban

Pasal 35

- (1) Penertiban ijin usaha hiburan dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

Pasal 36

- (1) Sebelum melaksanakan tindakan penyegelan atau penutupan sementara usaha hiburan, kepada Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan ke I, ke II, dan ke III dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung saat diterimanya surat peringatan.
- (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Penyegelan atau penutupan sementara dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Usaha hiburan yang disegel masih diberikan kesempatan kepada penyelenggara atau Wajib Pajak untuk melunasi seluruh pajak terutang beserta dendanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pencabutan Ijin Usaha (SITU) Hiburan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Pasal 39

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD pajak hiburan.

Pasal 40

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan Kepala Daerah.
- (2) Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;

- c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan Surat Kuasa;
- d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melampirkan fotocopy.
- e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaanya.

Pasal 41

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 42

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan Keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 44

Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka :

- a. Kepala Daerah memerintahkan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- b. Terhadap Surat Keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Daerah dapat berkordinasi dengan pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Koordinasi Pembahasan Keberatan.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi Pembebasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, pejabat yang ditunjuk membuat telaahan staf yang berisikan uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah mengeluarkan rekomendasi atau disposisi kepada pejabat yang ditunjuk untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Menolak, Mengabulkan Seluruhnya atau Sebagian permohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 46

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Hiburan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Keberatan diterima, dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 48

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan hanya diajukan 1 (satu) Surat Banding.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa berdasarkan :
 - a. Penetapan Hakim Pengadilan Pajak atas Surat Pernyataan Pencabutan yang diajukan oleh pembanding sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. Putusan Hakim Pengadilan Pajak melalui pemeriksaan dalam Surat Pernyataan Pencabutan yang diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.

- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penulisannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Keputusan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - b. Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak hiburan.
 - c. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya.
 - d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menertibkan Surat Keputusan Pembetulan Keputusan Pajak Daerah atau STPD oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Keputusan Pajak Daerah atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan pada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan.
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Keputusan Pajak Daerah atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan.
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Keputusan Pajak Daerah atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan.
 - h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan".
 - i. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk segera menertibkan Surat Keputusan Penolakan Pembukuan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan-permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. Sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak;
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah :
 1. Menertibkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa bunga; atau
 2. Menulis catatan atau keterangan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk kemudian diubah tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menertibkan STPD yang memuat sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud;
 - d. Terhadap permohonan yang disetujui atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak, dengan cara menuliskan catatan atau keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas kepala Daerah;
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujui permohonan tersebut pada huruf d;
 - f. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk :
 1. Menuliskan catatan atau keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

2. Menertibkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. Surat Pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan, penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Daerah atas usulan dari Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6)), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan Penagihan dan Keberatan membuat uraian pertimbangan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Daerah.
- (8) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, maka Kepala Daerah memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (9) Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditolak maka Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5)

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke

Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Maluku Tengah berdasarkan :

- a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.
- (5) Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak melalui restitusi dengan cara :
- a. Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :
 1. Identitas penduduk atau KTP pemohon Wajib Pajak;
 2. SPTPD, untuk Masa Pajak yang menjadi dasar permohonan;
 3. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 4. Bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
 5. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak;
 - b. Setelah Wajib Pajak atau penanggung pajak menerima SKPDLB, Kepala Daerah menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD);
 - c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan SPMU.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon,

Fotocopy Surat Ketetapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak hiburan Kepada Wajib Pajak.

Pasal 53

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan pajak yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial atau keagamaan, setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.

Pasal 54

- (1) Atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan berupa angsuran pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (2) Pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang dialami Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penerimaan dan pengembangan olahraga, kesenian daerah dan perfilman nasional, atas permohonan Wajib Pajak secara tertulis, Kepala daerah dapat memberikan pengurangan atau keringanan pajak hiburan yang meliputi :
- a. Kesenian nasional;
 - b. Olahraga;
 - c. Perfilman Nasional;
 - d. Taman rekreasi atau lingkungan wisata.
- (2) Jenis hiburan dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. Kesenian nasional antara lain terdiri dari;
 1. Kesenian rakyat atau tradisional;
 2. Seni tari;
 3. Seni drama;
 4. Seni suara;
 5. Seni musik (murni).
 - b. Olahraga yang bertujuan membina, memasyarakatkan dan meningkatkan prestasi olahraga masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional;
 - c. Perfilman Nasional yang bertujuan membina pengembangan perfilman nasional yang diberikan terhadap setiap produksi judul film serta pemutarannya;
 - d. Taman rekreasi atau lingkungan wisata terdiri dari :
 1. Taman rekreasi yang bersifat monumental;
 2. Taman rekreasi yang alami;
 3. Taman rekreasi pendidikan.

Pasal 56

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi :

- a. Proposal kegiatan penyelenggaraan hiburan harus memuat :
 1. Penyelenggaraan hiburan insidental :
 - a) Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) Maksud dan tujuan;
 - c) Jenis penyelenggaraan hiburan;
 - d) Jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentukan;
 - e) Kepanitiaan atau organisasi penyelenggaraan;
 - f) Modal kerja;
 - g) Jadwal kegiatan;
 - h) Perjanjian kerjasama penyelenggara hiburan;
 - i) Rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan;
 2. Penyelenggaraan hiburan rutin atau tetap :
 - a) Kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) Maksud dan tujuan;
 - c) Jenis penyelenggaraan hiburan;
 - d) Proyeksi jumlah pengunjung dan harga tanda masuk;
 - e) Biodata organisasi penyelenggara;
 - f) *Cash flow*/ arus kas;
 - g) Perjanjian kontak kerjasama atau bukti pemilikan hak;
 - h) Akte pendirian;
 - i) Rincian peruntukan hasil penyelenggaraan hiburan.
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
- c. Fotocopy akte pendirian bagi badan yang berbentuk badan hukum;
- d. Izin penyelenggara hiburan dari instansi yang berwenang.

Pasal 57

Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan pajak sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) terhadap :

- a. Penyelenggaraan hiburan dalam keadaan *force majeure*;
- b. Penyelenggaraan hiburan panti pijat yang seluruh penijatnya tuna netra;
- c. Jenis pertunjukan atau permainan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
- d. Pertunjukan keramaian dan permainan yang semata-mata bersifat hiburan tradisional yang menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan;

- e. Penyelenggaraan hiburan yang semata-mata bersifat sosial atau keagamaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan dan menurut pertimbangan Kepala Daerah dapat dibebaskan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi

pada tanggal 26 Mei 2018



Diundangkan di Masohi

pada tanggal 26 Mei 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 391.